

**PEREMPUAN DALAM SISTEM KEWARISAN
MENURUT AMINA WADUD MUHSIN**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

RETNA WULANDARI

00350053

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

- 1. DR.KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. H. M. NUR, S.Ag. M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

ABSTRAKSI

Pada masa pra Islam, seorang wanita sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dengan alasan bahwa perempuan tidak bisa menunggang kuda dan tidak mencari nafkah untuk keluarga. Akan tetapi ketika Rasul diutus banyak yang mengadukan persoalan waris kepadanya Rasul. Salah satunya adalah keluarga Saad ibn Ar Rabi dimana saudara-saudaranya sedikitpun tidak menyisakan harta warisan untuk anak perempuan Saad pada hal ia sangat membutuhkan biaya untuk menikah. Hal inilah salah satu hal yang melatarbelakangi turunnya surat an nisa' ayat 11&12.

Ketika ayat ini diturunkan, dimana didalamnya terdapat ketentuan pembagian harta waris dua banding satu, hal itu sudah dirasa adil karena pada masa itu laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sangat besar seperti memberikan mahar pada istrinya berupa sandang, dan papan. Serta memberi nafkah isteri dan keluarganya sehingga sang isteri bisa tercukupi kebutuhannya tanpa harus bekerja. Akan tetapi pada zaman modern ini terjadi banyak perubahan dalam pola hidup manusia dimana perempuan tidak lagi hanya tinggal dirumah, banyak perempuan yang juga ikut mencari nafkah keluarga serta memiliki tanggung jawab yang besar seperti mengasuh orang tua.

Dengan adanya perubahan tersebut, Amina Wadud melahirkan sebuah penafsiran yang berbeda. Dari sini penulis berusaha meneliti bagaimana relevansi penafsiran yang dilahirkan oleh Amina Wadud jika diterapkan pada zaman modern sebagai usaha untuk menyikapi perubahan yang ada.

Dalam hal ini, sebagai seorang sosiolog, Amina Wadud menarik kesimpulan dengan mengaitkan penafsirannya dengan aspek-aspek sosiologis. Dia melihat bahwa kehidupan sosial masyarakat arab saat itu telah jauh berbeda dengan kehidupan sekarang sehingga ketentuan-ketentuan hukum juga dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini ada satu teori dalam kaidah fiqh yang mengatakan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan tempat, zaman dan adat istiadat. Maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu dimana memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu yang terakhir.

Dengan melihat teori tersebut, maka Amina Wadud menyatakan bahwa pembagian waris tidak harus terus menerus terpaku pada pembagian 2:1 seperti yang telah berlaku selama ini. Namun adakalanya pembagian tersebut dapat berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari masing-masing ahli waris, sehingga masing-masing dari ahli waris, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, akan mendapatkan bagian waris dengan adil dan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu, guna mendapatkan pembagian yang tepat dalam waris, perlu adanya musyawarah dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing ahli waris, dan memperhatikan masalah yang akan diperoleh.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi

saudari Retna Wulandari

Kepada

Yth. : Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Retna Wulandari
NIM : 00350053
Judul : "Perempuan Dalam Sistem Kewarisan

Menurut Amina Wadud Muhsin"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1425 H
9 Oktober 2004 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP: 150 246195

H. M. Nur, S.Ag. M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Retna Wulandari

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Retna Wulandari

NIM : 00350053

Judul : "Perempuan Dalam Sistem Kewarisan

Menurut Amina Wadud Muhsin"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1425 H
9 Oktober 2004 M

Pembimbing II



H. M. Nur, S.Ag. M.Ag

NIP: 150 282522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PEREMPUAN DALAM SISTEM KEWARISAN
MENURUT AMINA WADUD MUHSIN**

yang disusun oleh

RETNA WULANDARI
NIM : 00350053

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2004 M/ 25 Syawal 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Syawal 1425 H
8 Desember 2004



Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246195

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246195

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246195

Sekretaris Sidang

Fatma Amelia M. Si
NIP: 150 277618

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP: 150 282522

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204357

MOTTO

BERBUAT BAIKLAH KEPADA SEMUA ORANG

MAKA KEBAIKAN PULALAH YANG AKAN

KAMU DAPATKAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini di persembahkan kepada almamater tercinta
2. Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Slamet Khilmi selaku penasehat akademik
5. Segenap keluarga besar Bapak muslimin, ibuku tercinta yang selalu memberi motifasi, mas Arif dan adikku Iin purnamasari yang aku sayangi.
Terima kasih atas doa dan dukungannya baik moril maupun materiil
6. Seluruh lembaga perpustakaan yang memberikan banyak sarana dalam terselesaikannya skripsi ini
7. Kepada kakakku tercinta M Hasan yang selalu memberikan dorongan, motifasi, semangat kepada saya dan membantu menyelesaikan skripsi saya.
8. Teruntuk teman-teman Asri Barokah, Imas, Nafis, uswah, Umi, Mba Nelis, Titik, Mba Barid, Galuh, Yusi, Mba Bibah, Mega dan seluruh teman-teman barokah lantai atas depan dan belakang, dan juga Rahmah yang suka pindah-pindah kos tapi enggak pernah melupakanku. Mereka semua selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi saya.
9. Dan juga tak akan pernah aku lupakan mbaku yang sedang hamil tiga bulan yang selama ini tidak lupa memberikan motifasi walaupun sudah berkeluarga.

10. Dan tak pernah lupa juga teman-teman Jurusan AS-1 angkatan 2000 yang sangat membantu saya dalam membuat dan menyelesaikan skripsi, dan memberikan motivasi juga untuk cepat selesai.
11. Kepada semua kakak-kakak saya, yang selalu menyayangiku, ka' Roffi, Ka' Ari, Ka' Aji dan tidak lupa juga Nurul dan mba Anis.
12. Kepada segenap keluarga besar Ta'mirul Islam yang selama enam tahun membimbing saya dan juga teman-teman lama saya Sundari, ka Eliza, Ka' Etik, Ka' Ulfa, Ka' Hajar, ka' Nur ayu yang selama ini masih selalu sayang dan ingat saya, walau jarak memisahkan kita.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
—	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ي	Syin	sy	es dan ye
ش	Sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ص	Dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el

م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah

Di semua tempat ditulis h, contoh :

1. Dimatikan

حكمة علة	ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansa
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بيتكم	ditulis	ai
		ditulis	baiyakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	n'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله
والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين .

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan taufik, hidayah dan inayahnya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan selanjutnya telah siap untuk dipertanggungjawabkan pada sidang munaqasyah.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak akan ada tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Bapak Dr.Khoiruddin Nasution, MA dan bapak H. M. Nur, S.Ag. M.Ag , selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk penyusun

Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan selalu menunjukkan jalan yang lurus.

Akhirnya penyusun berharap karya ini menjadi sesuatu yang bernilai lebih dan bermanfaat bagi semua pihak

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1425 H
01 Mei 2004 M


Retna Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Karangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TEORI-TEORI PEMBACAAN TERHADAP AGAMA.....	22
A. Komprehensifitas Agama.....	22
B. Teori-teori Interpretasi.....	29
C. Wanita Sebagai Ahli Waris	45

BAB III	BIOGRAFI AMINA WADUD DAN KONSEP WARIS DALAM PEMIKIRANNYA	53
	A. Biografi	53
	B. Pendidikan.....	53
	C. Karya.....	54
	D. Pemikirannya Tentang Hak Waris	55
BAB IV	RELEVANSI PEMIKIRAN AMINA WADUD DALAM MASYARAKAT MUSLIM KONTEMPORER.	61
	A. Karakter Masyarakat Kontemporer	61
	B. Relevansi Pemikiran Amina Wadud	65
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran-saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
	A. Biografi Ulama.....	I
	B. Terjemahan	III
	C. Curriculum Vitae	V

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada pewarisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya, dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, paman, kakek, ibu, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Secara bahasa kata, *al-mawāriṣi* merupakan bentuk jama' dari kata *al-mīraṣ* dan sebagian *maṣḍar* (infinitif) dari kata *wariṣa-yariṣu-irṣan-mīraṣan*¹. Menurut bahasa kata *mīraṣ* mempunyai beberapa arti, diantaranya: *al-baqā'*, atas dasar itu dinamakan juga *al-wāriṣ* yang maknanya *al-bāqī* yaitu yang kekal. *al-mīraṣ* juga berarti: *انتقال الشيء* berpindahnya sesuatu dalam konteks kewarisan, *mīraṣ* berarti:

انتقال الملكية من الميت الي ورثته الاحياء

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, alih bahasa Am. Basalamah, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 33.

Kewarisan adalah aturan-aturan hukum yang mengatur pembagian waris orang yang meninggal dunia. Orang-orang atau para pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan harta pewaris dan bagiannya masing-masing. Menurut Amir Syarifuddin, kewarisan adalah " Hal ihwal peralihan sesuatu berwujud benda atau bukan benda dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup".²

Dalam al-Qur'an surat An-nisa' ayat 7:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون مما قلّ منه أو أكثر نصيباً مفروضاً³

Ayat ini menjelaskan prinsip pokok dalam pembagian warisan, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan dari kedua orang tua dan karib kerabat mereka masing-masing. Penjelasan tersebut merupakan koreksi terhadap sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat arab kala itu yang tidak memberikan hak waris pada perempuan dan anak-anak. Mereka beralasan "bagaimana mungkin kami akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata dan tidak berperang melawan musuh?"⁴

Pandangan ini tetap diikuti oleh orang-orang yang telah masuk Islam sekalipun, sampai kemudian ada yang mengadakan persoalan mereka kepada

² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 141.

³ An-Nisa' (4) :7.

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet. ke-1 (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 19.

Rasulullah SAW tentang dua anak perempuan Sa'ad Ibn ar-Rabi'. Dia mengeluhkan kepada Rasulullah saw bahwa dua anak perempuan Sa'ad sama sekali tidak mendapat warisan dari harta peninggalan bapak mereka. Saudara laki-laki Sa'ad mengambil harta peninggalan Sa'ad tanpa tersisa sedikitpun untuk ke dua anak perempuannya. Padahal mereka sangat membutuhkan harta tersebut untuk biaya pernikahan. Menanggapi keluhan janda Sa'ad tersebut, tidak lama kemudian Allah menurunkan surat an-Nisa' ayat 11 dan 12⁵.

Adapun latar belakang turunnya ayat 11 dan 12 antara lain diriwayatkan oleh Ibn Jarir, bahwa setelah Hasan Ibn Tsabit (dia adalah seorang penyair terkenal) meninggal dunia, beberapa pewaris laki-laki dan keluarga Hasan datang ingin mengambil semua harta peninggalan almarhum. Hasan meninggalkan seorang istri bernama Hakkah dan lima anak perempuan. Melihat kejadian itu, Hakkah pergi melaporkan nasibnya dan lima anak perempuannya kepada Rasulullah saw, lalu turunlah ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pembagian warisan⁶.

⁷ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.....

⁸ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.....

Jadi dalam 2 (dua) ayat di atas dijelaskan secara terperinci ketentuan pembagian warisan, yaitu siapa-siapa yang berhak mendapat warisan, berapa bagian masing-masing, kapan seseorang dapat bagian warisan yang tetap (bi

⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶ *Ibid.*, hlm. 20-21.

⁷ An-Nisa' (4) : 11.

⁸ An-Nisa' (4) : 12.

al-fard), kapan pula ia dapat warisan berdasarkan kelebihan harta ('aşabah), serta kapan seseorang memperoleh hak warisan berdasarkan dua sistem tersebut (tetap dan kelebihan), siapa-siapa pewaris yang terhalang haknya oleh pewaris yang lain berdasarkan kedekatan hubungan darah atau kerabat, baik secara keseluruhan atau sebagian, dan ketentuan-ketentuan lain tentang warisan.⁹

Khusus mengenai hak waris kaum perempuan dalam dua ayat di atas dijelaskan secara terperinci dalam beberapa variasi, status dan keberadaan ahli waris lain dengan bagian yang variatif pula. Yang perlu disebutkan adalah kaum perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan istri. Tentu tidak secara bersama-sama mendapat bagian. Ada yang terhalang sepenuhnya atau sebagian oleh pewaris pria yang lebih dekat sebagaimana dijelaskan dalam ayat.

Yang menjadi persoalan adalah ketentuan *للذكر مثل حظ الأنثيين* (anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan) yang terdapat dalam ayat tersebut.

Amina Wadud Muhsin berpendapat, surat An-Nisa' 11-12, ternyata satu persatu ayat ini menyebutkan satu dari ragam jenis perbandingan pembagian harta antara pria dan wanita. Pada kenyataannya, jika hanya ada seorang anak wanita, maka bagiannya adalah separuh dari harta warisan. Di samping itu perhitungan bagian orang tua, saudara kandung, kerabat-kerabat

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, hlm. 14.

jauh, juga anak cucu, dibahas dalam berbagai kombinasi bagian yang menunjukkan, bahwa proporsi bagian wanita adalah separuh pria, bukanlah satu-satunya cara tunggal pembagian harta warisan, melainkan hanya salah satu dari berbagai cara pembagian harta yang mungkin dilakukan.

Menurut dia, sebelum membagi warisan perlu dilihat seluruh anggota keluarga yang berhak mendapat warisan, kombinasinya dan manfaatnya. Misalnya, jika dalam keluarga terdapat seorang anak laki-laki, dua orang anak wanita dan ibu yang harus dirawat dan disokong kehidupannya oleh salah seorang anak perempuannya, mengapa anak laki-laki harus menerima bagian yang lebih besar? Barangkali keputusannya tidak akan demikian jika kita mengkaji manfaat sebenarnya harta warisan tersebut bagi orang-orang yang ditinggalkan.¹⁰

B. Pokok Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini dapat terarah dan terfokus maka pokok masalah yang dikaji adalah:

Bagaimana Relevansi pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang bagian waris bagi perempuan dalam perkembangan masyarakat muslim kontemporer ?

¹⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam Al-Qur'an*, alih bahasa oleh Yaziar Radianti, (Bandung: Fajar Bakti, 1992), hlm. 118.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

Menjelaskan relevansi pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang bagian waris bagi perempuan dalam perkembangan masyarakat muslim kotemporer.

Kegunaan dalam penelitian ini secara teoretik adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang al-ahwal al-syakhsyiyah, lebih spesifik lagi tentang kewarisan. Sedangkan kegunaannya secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui diskursus baru yang berbeda dalam masalah waris.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil pemeriksaan penyusun sementara sudah ada yang mengkaji pemikiran Amina Wadud sebagai objek penelitian, tapi dalam bidang Poligami,¹¹ dalam skripsi ini membahas dua pokok masalah, pertama, Bagaimana Pendapat Amina Wadud tentang poligami dan pandangan fikih klasik?, dan kedua, Bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Amina Wadud dalam menafsirkan ayat nikah yang berhubungan dengan poligami?

Amina Wadud berpendapat bahwa dalam masalah poligami secara prinsip poligami tidaklah dilarang, namun ia memberikan batasan-batasan yang sangat ketat. Sehingga suami tidak dengan gampang melakukannya

¹¹ Zaima Azkaria, "Studi Terhadap Pendapat Amina Wadud Terhadap Poligami Dalam Al-Qur'an," Skripsi mahasiswa Fak Syari'ah, Jur PMH, (2000), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

hanya dengan dalih bahwa secara financial suami mampu mencukupi kebutuhan hidup isteri lebih dari satu, isteri tidak mampu memberikan anak, dan kebutuhan seksualnya tidak dapat dipenuhi oleh hanya dengan satu isteri. Sedangkan fikih klasik memandang bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Amina Wadud adalah berasal dari Malaysia, di negaranya ia adalah seorang pemikir yang secara radikal mencoba mengungkapkan teori gender (hubungan kemitraan sejajar antara laki-laki dan perempuan) dan pemikirannya tersebut sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang di dunia saat ini yaitu sosial, feminisme, dan hak-hak asasi manusia. Demikian pula pemikirannya dalam memahami ayat poligami. Oleh karena itu ia mengutip tesis Fazlur Rahman tentang metode hermeneutika dan tafsir kontekstual. Dengan metode inilah ia meletakkan pemikiran atau penafsirannya dengan maksud mendapatkan interpretasi al-Qur'an yang selaras dengan konteks kultur sekarang atau selaras dengan zaman.

Ada juga yang sudah membahas Amina Wadud tentang isteri mandul sebagai alasan poligami,¹² yang di dalamnya membahas dua masalah: Pertama, bagaimana alasan penolakan Amina Wadud tentang isteri mandul sebagai alasan poligami? Dan kedua, bagaimana metode yang digunakan oleh Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami?

¹² Asrul Sani, "Pemikiran Amina Wadud Muhsin Tentang Isteri Mandul sebagai alasan Poligami, Studi Buku Qur'an dan Woman," skripsi mahasiswa Fak Syari'ah, Jur AS, (2002), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi ini dibahas, isteri mandul yang umumnya dijadikan alasan poigami oleh sebagian besar ulama ditolak oleh Amina Wadud Muhsin. Menurutnya, dalih ini tidak sesuai dengan konteks turunya ayat. Prinsip perkawinan Islam adalah monogami, sehingga poligami diperbolehkan hanya sebagai jalan keluar dalam keadaan darurat, yaitu untuk pemeliharaan terhadap anak-anak yatim.

Dalam skripsi ini dibahas tentang metode tafsir yang digunakan oleh Amina Wadud. Yaitu dia memakai metode tematik atau maudu'i dengan pendekatan hermeneutik. Metodenya itu diinterpretasikan oleh metode hermeneutika (double movement) Fazlur Rahman. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa mandul tidak dapat dijadikan alasan poligami, karena alasan ini tidak dijelaskan dalam teks maupun konteks turunnya ayat. Dalih poligami dengan alasan mandul tidak dibenarkan dan merupakan tindakan non-Qur'ani. Tafsir Amina Wadud lahir berkaitan dengan menguatnya isu gender dalam diskursus pemikiran Islam yang berupaya untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingan perempuan yang selama ini berada dalam dominasi budaya patriarkhi. Apa yang dilakukan Amina Wadud dengan metode hermeneutik merupakan langkah kongkrit dalam menjawab persoalan struktural perempuan muslim dan tradisi Islam pada umumnya.

Kemudian tentang kepemimpinan dalam keluarga menurut Amina Wadud.¹³ Dalam sripsi ini dijelaskan bahwa Amina Wadud dalam memahami

¹³ Hanum Rahmawati, "Pemikiran Amina Wadud, Tentang Kepemimpinan Dalam Keluarga, Studi Perbandingan dalam Hukum Islam," skripsi mahasiswi Fak Syari'ah, Jur PMH, (2002), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ketentuan al-Qur'an tentang laki-laki sebagai pemimpin (qawwam) tidak sama dengan pendapat tiga mufassir tradisional yaitu az-Zamakhshari, al-Maragi dan az-Zuhaili. Secara prinsip Amina Wadud dapat menerima ketentuan ketentuan bahwa laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga. Namun perlu dicatat bahwa menurut dia, kepemimpinan laki laki dalam keluarga bukanlah karena dia mempunyai keunggulan dalam hal jenis kelamin, melainkan jika dia mempunyai atau dapat membuktikan kelebihanannya dan mau mendukung perempuan (isterinya) dengan harta yang dimilikinya jika dua hal tersebut tidak dipenuhi maka laki laki bukanlah pemimpin. Jadi, Amina Wadud lebih menekankan pada kemampuan, bukan karena jenis kelamin. Sedangkan para mufassir tradisional berpendapat bahwa ketentuan bahwa laki laki menjadi pemimpin adalah karena laki laki secara jenis kelamin lebih unggul daripada perempuan. Ketentuan ini bagi para mufassir tradisional adalah bersifat normative.

Ada juga yang membahas tentang formulasi pembagian waris 2:1.¹⁴ Adapun pokok masalah yang dibahas adalah bagaimana pandangan Azhar Basyir dan Munawir Sjadzali tentang formulasi 2:1 dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Mengapa terjadi perbedaan dalam memformulasikan bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Bagi Ahmad Azhar Basyir, hukum kewarisan Islam merupakan doktrin yang mutlak harus berlaku di segala waktu dan tempat. Formulasi pembagian

¹⁴ Yunus Riswanto, "formulasi Pembagian Waris 2:1 Dalam Prespektif Ahmad Azhar Basyir Dan Munawir Sjadzali," skripsi mahasiswa Fak Syari'ah, Jur PMH, (2000), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagaimana telah dirinci dalam wahyu, merupakan ketentuan yang sudah final, tidak akan berubah dan tidak boleh berubah. Realitas teks-teks secara tersurat tidak dapat ditafsirkan lain kecuali hanya mengikuti *dalālahnya* yang *zāhir*. Tinjauan sosiologis untuk memecahkan masalah kewarisan tidak selalu relevan, memecahkan masalah kewarisan hendaknya tidak didasarkan pada kenyataan sosial. Masyarakat dibentuk sesuai ajaran hukum Islam, dan ajaran Islam ditarik agar sesuai dengan kehendak masyarakat.

Secara sederhana Azhar Basyir ingin menegaskan bahwa studi tentang hukum Islam dengan metodologi apapun, tidaklah bebas nilai, melainkan harus ada sinkronisasi dan harmonisasi dengan akidah atau keimanan dalam Islam.

Sedangkan bagi Munawir, doktrin formulasi pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan tersebut bukanlah doktrin yang normative, tapi kontekstual. Apabila konteks sosial berubah, dengan sendirinya doktrinnya bisa berubah. Masalah kewarisan menurut Munawir termasuk kategori mu'amalah duniawiyah. Oleh karena itu hukum kewarisan tersebut bersifat ijtihadi, maka formulasi 2:1 dengan demikian masih terbuka untuk diijtihadi kembali. Dengan kata lain tidak ada salahnya manakala formulasi 2:1 dalam kewarisan dirubah menjadi 1:1.

Lahirnya sistem seperti sistem kewarisan yang ditawarkan Munawir tersebut merupakan reaksi keadilan terhadap sistem kewarisan yang ada. Walaupun ia tetap bertumpu terhadap teks-teks suci, tetapi ia juga berusaha

memadukannya dengan setting sosial, moral, dan ekonomi masyarakat kekinian dan penafsiran ayat dalam konteks kesejarahannya yang utuh.

Skripsi yang terakhir adalah tentang kewarisan bagi Wanita dalam al-Qur'an menurut pandangannya Syi'ah Imamiyah.¹⁵ Dalam skripsi ini dibahas, manakah ayat-ayat al-Qur'an yang menentukan adanya kewarisan bagi wanita menurut pandangan ulama Syi'ah Imamiyah dan sejauh manakah persepsinya tentang hal itu secara substansial. Bagaimanakah metode *istinbāt* dan cara berfikir yang ditempuh oleh ulama Syi'ah dalam hal tersebut dan sejauh mana kekuatan pandangan ulama Syi'ah dari dalil-dalil yang diketemukan dalam konteks permasalahan tersebut.

Menurut pandangan Syi'ah, ayat-ayat al-Quran yang menentukan adanya kewarisan bagi wanita adalah ayat 7, 4, 12 dan 176 surat an Nisa' dan ayat 75 surat al Anfal serta ayat 6 surat al Ahzab. Sedangkan persepsi Syi'ah tentang kewarisan bagi wanita dalam al-Qur'an secara substansial adalah :

- a. Hak kedudukan pewaris wanita sama dengan hak dan kedudukan pewaris pria, maka anak perempuan atau cucu perempuan sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dalam mewarisi.
- b. Kekerabatan nasab perempuan dalam kewarisan seperti kekerabatan nasab laki-laki, maka kerabat di garis ibu sama dengan kerabat di garis ayah dalam mewarisi.

¹⁵ Yunus, "Kewarisan Bagi Wanita Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Syi'ah Imamiyah," skripsi mahasiswa Fak Syari'ah, Jur PA, (1997), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- c. Ibu dalam kasus tidak ada anak atau cucu, selalu mendapatkan sepertiga (1/3) pokok harta (al-*śulus al-jami'*) dan bukan mendapat sepertiga (1/3) sisa harta (al-*śulus al-baqi*)
- d. Bahwa wanita sejauh manapun tingkat hubungan nasabnya dengan pewaris adalah dapat mewarisi.

Sedangkan metode *istinbāt* yang digunakan oleh Syi'ah dalam menetapkan ketentuan-ketentuan kewarisan bagi kaum wanita adalah *dalālah lafziyah ḡāhir*, dari al-Qur'an dan sunnah. Cara berfikirnya sangat dipengaruhi oleh faktor politik.

Adapun skripsi yang meneliti pemikiran Amina Wadud dalam hal waris sampai saat ini belum ada. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengangkatnya sebagai obyek penelitian untuk membahas lebih lanjut tentang pemikiran Amina Wadud tentang pembagian waris.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan salah satu substansi ajaran agama Islam yang diyakini kebenaran dan kesempurnaannya yang bersumber dari Allah SWT, melalui MalaikatNya yang didemonstrasikan oleh Nabi SAW sebagai utusanNya yang simbiosisnya tumbuh pada waktu periode Madinah.

Secara teoretis hukum Islam (fiqih) bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi para *fuqahā'* (jama' dari *faqīh*) sering berbeda pendapat dalam memahami konsep kunci yang termaktub dalam kedua sumber tersebut.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh kurun waktu dan kondisi lingkungan di mana para *fuqahā* berbeda dan perbedaan dalam menggunakan metode *istinbāṭ*.

Demikian pula perbedaan terjadi di kalangan mufassir dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan. Amina Wadud Muhsin, dalam bukunya "Wanita dalam al-Qur'an" yang penyusun jadikan sebagai sumber primer, muncul dengan interpretasi (penafsiran) yang berbeda dalam memahami ayat-ayat tentang pembagian hak waris bagi laki-laki dan perempuan.

Buku karya Munawir Sjadzali juga penyusun jadikan rujukan yang selaras dengan pikiran Amina Wadud, yaitu buku yang berjudul *Ijtihad Kemanusiaan dan Ijtihad dalam Sorotan*. Juga bukunya Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, yang berjudul *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*.

Buku karya Muhammad Ali as-Shabuni yang berjudul "Hukum Waris" dan yang berjudul "Pembagian Waris Menurut Islam", menerangkan tentang asal-usul turunnya surat an-Nisa' ayat 11 dan 12. Ketika sebelumnya perempuan tidak mendapatkan bagian dalam waris dikarenakan dia tidak ikut berperang dan tidak bertanggung jawab atas keluarga, maka sejak turunnya ayat tersebut perempuan memiliki hak dalam pembagian waris.

Syari'at Islam itu berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, yaitu al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang senantiasa jadi panduan dari rujukan dalam berbagai persoalan, selain hadiś atau sunnah Rasulullah SAW.

Yang kedua, yaitu Sunnah. Sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

Yang ketiga, yaitu ijtihad. Posisi ijtihad di sini telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan bahwa konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah dan ijtihad ini didukung oleh sunnah.¹⁶ Sedangkan ijtihad sendiri adalah penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika al-Qur'an dan sunnah diam tidak memberi jawaban.¹⁷

Tafsir sebagai karya manusia yang bermakna usaha untuk memahami dan menerangkan ayat-ayat al-Qur'an telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi. Darinya terjadilah keanekaragaman dalam corak penafsiran yang tidak bisa dipungkiri lagi. Berbagai fakta telah menimbulkan keragaman itu. Yaitu perbedaan kecenderungan intones dan motivasi mufasir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman ilmu yang dikuasai, perbedaan masa dan lingkungan yang mengitarinya dan lain sebagainya. Semua itu menimbulkan berbagai corak penafsiran yang kemudian berkembang menjadi

¹⁶ Sunnah yang terkenal mendukung Ijtihad adalah riwayat percakapan antara Nabi dengan Mu'az bin Jabal ketika ia ditunjuk menjadi gubernur atau hakim ke Yaman. Diriwayatkan, Nabi bertanya kepada Mu'az tentang sumber yang akan digunakan dalam memerintah propinsi dan memutuskan perkara disana. Mu'az menjawab, pertama-tama akan mencari dari Al-Qur'an, jika Al-Qur'an tidak memberi jawaban, maka akan dicari dari sunnah Nabi. Jika tidak ada sunnah yang dapat diterapkan, ia akan menggunakan pendapat atau keputusan pribadi. "*Ajtahidu ra'yī wa lā alu'*". Nabi dikabarkan menyetujui urutan sumber syari'ah itu.

¹⁷ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, cet. ke-4 (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 45.

aliran dalam tafsir yang bermacam-macam lengkap dengan metodenya sendiri-sendiri.¹⁸

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Amina Wadud berpendapat bahwa salah satu sifat dari wahyu (al-Qur'an) adalah bahwa al-Qur'an bukanlah buku biasa yang biasanya hubungan antar bab dan sub-sub bab memang kelihatan amat jelas, al-Qur'an adalah kitab yang diwahyukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapi.¹⁹ Semua ayat-ayat al-Qur'an adalah sebagaimana pada waktu ayat itu diwahyukan dalam waktu tertentu dalam sejarah, beserta keadaan yang umum maupun yang khusus yang menyertainya, dengan menggunakan ungkapan yang relatif mengena terhadap keadaan tersebut.²⁰

Dikarenakan pula kesan al-Qur'an tidak bisa dibatasi atau direduksi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan saja tetapi ayat al-Qur'an selalu dan akan tetap bersifat abadi kandungan maknanya sampai sekarang, tetapi dengan menggunakan setting sosial yang berbeda, maka dari itu perlu adanya pemahaman terhadap al-Qur'an secara menyeluruh dan kontekstual.

Kita telah mendapat banyak contoh dan juga pembenaran untuk mempergunakan akal budi dalam memahami untuk kemudian melaksanakan ajaran dan hukum Islam berdasarkan prinsip bahwa pelaksanaan hukum Islam

¹⁸ Imam Badruddin Muhammad Zarkasyi, *al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Cairo : Isa Al Babil al Harby wa Syarakah, 1992), hlm. 148.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet ke-1 (Yogyakarta : Tazafah dan ACAdeMIA, 2002), hlm. 122.

²⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam Al-Qur'an*, hlm. 5.

itu dapat berubah atau berbeda karena perbedaan zaman, tempat dan budaya.

Salah satu kaidah fiqh mengatakan:

تغير الاحكام بتغير الازمنة و الامكنة و العرف²¹

Max Weber mengatakan, bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.²²

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Pengaruh budaya mempunyai tempat, pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada *'urf* (adat kebiasaan). *'Urf* atau adat yaitu hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Hukum-hukum ini dapat dipakai maknanya dan selalu diperhatikan kemaslahatan dan dapat berubah menurut perubahan masa, tempat dan situasi.²³ Sedangkan *'urf* harus sesuai dengan watak yang wajar, mengenai hal-hal yang sering terjadi, tidak bertentangan dengan persetujuan kedua pihak yang melakukan perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan Hadis.

Hukum Islam adalah salah satu pranata dalam Islam yang dapat memberi legitimasi terhadap sistem sosial atau tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena Islam tidak saja

²¹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemamusiaan*, cet. ke-1 (Jakarta : Paramadina 1997) hlm. 9.

²² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 4.

²³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 999), hlm.20.

yang telah ada selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.²⁴

Asy-Syatibi mengatakan:

الإحكام مشروعة لمصالح العباد²⁵

Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki suatu norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam.²⁶

Hukum itu tidak dapat melepaskan dirinya dari perubahan sosial. Hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat. Sedangkan tugas hukum adalah memberi arah kepada perubahan dan menertibkan kepincangan-kepincangan sosial yang terjadi akibat pelaksanaan pembangunan.²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut marilah kita mencoba memahami ajaran dan hukum Islam, baik yang bersumberkan al-Qur'an maupun yang bersumberkan hadis, secara kontekstual dengan memperhatikan dunia dan tingkat peradaban kita sekarang dan tidak semata-mata tekstual atau harfiyah.²⁸

Selain itu, di dalam syari'at Islam juga dikenal teori keadilan. Adil sering didasarkan pada saling menghormati antar seseorang terhadap lainnya.

²⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 87.

²⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi usūl al-Syarī'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, tt.), II: 64.

²⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 4-5.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, hlm. 58.

Suatu tatanan masyarakat yang adil dalam konsep Islam, berarti masyarakat yang menjamin hak, harkat dan martabat setiap orang dalam berbagai aturan masyarakat sesuai dengan kepentingan semua anggotanya.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber faktanya diperoleh melalui buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan waris.

2. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu usaha untuk mendeskripsikan status kewarisan dan memaparkan pandangan Amina Wadud, termasuk juga memberi gambaran, kondisi, dan latar belakang kehidupannya serta menganalisa relevansi pemikirannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena model penelitian ini adalah *library research*, maka dalam pengumpulan data, penyusun membagi sumber data menjadi dua bagian :

- a. Sumber data primer. Yakni data-data yang berasal dari seluruh karya Amina Wadud Muhsin yang membahas tentang waris dan metode yang digunakannya dalam memahami ayat-ayat waris dalam bukunya Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, yang diterjemahkan oleh Yaziar Radianti yang diterbitkan pada tahun 1992 di Bandung dan diterbitkan lagi dengan judul

buku Qur'an Menurut Perempuan yang diterjemahkan oleh Abdullah Ali pada tahun 1999 di Jakarta .

- b. Sumber data sekunder, mencakup referensi-referensi lain yang ditulis oleh para intelektual, baik berupa kritik atau komentar tentang Amina Wadud. Selain itu juga mencakup referensi lain yang berkaitan dengan tema pokok bahasan, antara lain referensi tentang kajian-kajian waris, yang tersebar di berbagai buku-buku tokoh kontemporer lain yang menjelaskan kata tersebut.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis penyusun gunakan untuk melihat persoalan warisan dari perspektif sosio-historis.

5. Analisis data

Metode analisis yang digunakan adalah deduktif. Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari kesimpulan umum yang kemudian digambarkan dalam sebuah peristiwa yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang detail-detail pemikiran Amina Wadud dalam menafsirkan al-Qur'an tentang kewarisan yang menjadi objek dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pengarahannya skripsi ini, penyusun memuat pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan teori-teori pembacaan terhadap agama, sedangkan sub babnya adalah komprehensifitas agama, teori-teori interpretasi, dan wanita sebagai pewaris. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang agama dan waris khususnya, agar pembaca dapat memahami sebelumnya tentang sifat-sifat hukum Islam dan konsep waris dalam Islam yang selama ini ada dan diyakini kebenarannya oleh para ulama klasik sebelum menganalisa relevansi pemikiran Amina Wadud yang berbeda dari mereka.

Bab ketiga, berisikan biografi Amina Wadud. Sedangkan sub babnya adalah biografi, pendidikan, karya, dan pemikirannya tentang hak waris. Dalam bab ketiga ini memuat bagaimana pemikiran Amina Wadud tentang waris dalam perkembangan masyarakat modern dan juga dari mana asal kelahirannya, pendidikan, karya-karyanya dan juga metode Amina Wadud sebagai sosok figur yang berusaha membangun paradigma baru atas pandangan yang lama tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bab ini akan menjadi jelas perbedaan pemikiran antara Amina Wadud

dengan para ulama klasik tentang pembagian waris. Hal ini akan semakin memudahkan kita dalam menganalisa relevansi pemikiran AminaWadud setelah kita mengetahui perbedaannya.

Bab keempat berisikan, relevansi pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam masyarakat muslim kontemporer. Sub babnya adalah karakter masyarakat muslim kontemporer dan relevansi pemikiran Amina Wadud Muhsin. Dengan bab ini semakin jelas bahwa pemikiran Amina Wadud digunakan atau ditentang oleh kalangan masyarakat di era modern ini. Yang sangat relevan kalau banyak pertentangan atau kontradiksi dengan pemikir-pemikir yang lain. Karena Amina Wadud merupakan salah seorang mufasir wanita terkemuka. Dia telah membangun paradigma baru tentang gender, yaitu relasi atau hubungan antar kaum laki-laki dan perempuan.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum secara keseluruhan, sebagai penegas jawaban atas pokok masalah dan juga saran-saran yang diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gagasan yang dikemukakan oleh Amina Wadud, ketika ia berusaha menafsirkan ayat al-Qur'an tentang pembagian waris, bahwasanya dalam pembagian waris kita harus mempertimbangkan sisi masalah dan keadilan yang akan didapatkan oleh pewaris dan tidak terus menerus terpaku dengan ketentuan-ketentuan hukum waris (formulasi 2:1) hanya karena perbedaan jenis kelamin, cukup relevan dan seharusnya dapat diterima di dalam kehidupan masyarakat muslim kontemporer.

Kita mengetahui bahwa al-Quran adalah sebuah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada RasulNya yang terakhir, maka al-Quran, seperti juga telah dijelaskan di atas, harus mampu menjawab tuntutan semua zaman. Kondisi masyarakat akan terus berubah dari waktu ke waktu, sedangkan al-Quran bukanlah sebuah kitab yang hanya diturunkan untuk satu masa, kondisi, ataupun satu tempat saja. Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh manusia sejak dia diturunkan sampai hari kiamat nanti. Zaman terus berubah dan berganti sedangkan al-Quran tidak, maka ketika sebuah perubahan lahir seiring dengan bergulirnya masa, dengan membawa berbagai tuntutan yang berbeda di dalamnya, maka saat itu pula kita perlu menggali lebih dalam makna atau kandungan ayat al-Quran yang selama ini kita yakini bahwa ia tidak akan pernah "diam" dan akan selalu menjawab segala tuntutan keadaan.

Dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua makhluk Tuhan di mana Tuhan sendiri tidak pernah membedakan umatnya kecuali atas ketaqwaannya, memperhatikan perbedaan kondisi sosial masyarakat arab ketika ayat tersebut diwahyukan dengan kenyataan sosial yang ada di zaman modern saat ini di mana segalanya sudah jauh berbeda, serta dengan memperhatikan *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut di mana di dalamnya sebenarnya terkandung maksud untuk mengangkat derajat kaum wanita yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan bagian waris, maka seharusnya kita dapat melihat bahwa apa yang terkandung di dalam ayat tersebut bukanlah hanya semata-mata menetapkan pembagian waris 2:1, melainkan bahwa al-Quran ingin memberikan keadilan kepada setiap hamba tanpa terkecuali, dengan menempatkan pembagian waris pada tempatnya secara proporsional dan tidak diskriminatif. Kita ketahui pada zaman dahulu semua kebutuhan dibebankan kepada laki laki, maka sangatlah pantas apabila pembagian waris ditetapkan demikian. Namun jika saat ini banyak wanita yang juga ikut menanggung beban nafkah keluarga, dan tidak semua kebutuhannya dipenuhi oleh suami, apalagi ketika dia menikah hanya mendapatkan maskawin berupa barang yang sepele yang tentunya tidak mampu menutupi kebutuhannya, atau bahkan jika dia memiliki tanggung jawab lebih besar seperti merawat orang tuanya, maka tentunya sangatlah wajar apabila wanita tersebut mendapatkan bagian waris sama atau bahkan lebih besar dari saudara laki-lakinya.

Maka dari itu, dalam pembagian waris perlu adanya musyawarah dengan mempertimbangkan masalah dan keadilan bagi setiap pewaris tanpa

harus memandang apakah dia laki laki atau wanita. Dalam hal ini, setiap ahli waris akan dengan sendirinya mengetahui berapa bagian yang harus diterima oleh salah satu pewaris dan berapa bagian untuk pewaris yang lain dengan memperhatikan sisi manfa'at, masalah, dan keadilan yang akan didapatkan oleh masing-masing pewaris.

B. Saran-Saran

Semoga skripsi ini menjadi acuan yang bermanfaat bagi para mahasiswa dalam memahami *naṣ-naṣ* al-Qur'an yang berkaitan dengan realitas sosial.

Masih banyak hal yang belum dan perlu dibahas dari pemikiran-pemikiran Amina Wadud selain dari masalah waris, poligami dan kepemimpinan. Misalnya adalah tentang *nusyūz*, saksi, dan masih banyak lagi hal yang menarik untuk diteliti dari pemikiran-pemikiran yang dilahirkan oleh Amina Wadud Muhsin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / 'Ulumul Qur'an

Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Yasiar Radianti, Bandung: Fajar Bakti, 1992.

-----, *Qur'an Menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Mustafa, Al Maraghi, *Tafsir Al Maragi*, Semarang: Toha Putra, 1987.

Qutb, Sayid, *Fi Zilāl A-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1980.

Razi, Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir*, Beirut : tnp, tt.

Zarkasy, Imam Badruddin Muhammad, *al-Burhān fī Ulūm al-Qur'an*, Kairo: Isa Al Babil Al Harby wa Syarakah, 1992.

B. Hadis

Azdi, Abu Da'ūd Sulaimān Ibn al-Asy'a's al-Jastānī al-, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

C. Fiqih dan Usul Fiqih

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, Munawir Sjadzali, I. Zainal Abidin...[at.al.], *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1996.

Djamil, Dr. H. Fathurrahman, M.A, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Engineer, Ali Asghar, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajibi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta : LSPPA, 2000

Mudzhar, Prof Dr. H. Atho' dan Dr.Khairuddin Nasution, MA, *Hukum Keluarga Di dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan*

Keberanjakan UU modern dari kitab-kitab Fikh), Jakarta : Ciputat Press, 2003.

- Mahmassani, Subhi, *Falsafah Al-Tasyrī' Fī Al-Islām*, ttp: tnp, tt.
- Muhammad Syah, Prof Dr. H. Ismail, S.H, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Qordhawi, Yusuf, *al-Ijtihād Fī al-Syari'at al-Islāmiyyat ma'a naḍaratin Tahliyyat Fī al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1985.
- Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, alih bahasa Am. Basalamah, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- , *Hukum Waris*, terjemahan Abdul Hamid Zahwan, cet. ke-1, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Syatibi, Al *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl al-Ahkām*, ttp : Daa al-Fikr, tt.
- Shiddieqy, Dr. T.M Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-I, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sjadzali, MA, Prof. Dr. H. Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Syarifuddin, Prof Dr. Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

D. Lain-lain

- Farid Mas'udi, Masdar, "Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (peny.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988.

- Harjono, S.H., Dr. Anwar, *Hukum Islam, Kekuasaan dan Keadilannya*, Jakarta : Bulan Bintang, tt.
- Internet dan e-mail: sis @ sisfora. Po. My: Amana Wadud, "wanita di dalam Al-Qur'an, Alih Rahasa Yasiar Radianti, Bandung: Penebit Pustaka, 1994.
- Ichwan, Nur Moch, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an*, Bandung: Teraju, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt.
- Maula, Prof M. A. Joda, *Status dan Peran Wanita Menurut Islam*, diterjemahkan oleh H.A. Aziz Masyhuri dari buku yang berjudul *Muhammad al-Matsa al-Kamil*, karya Sitti Syamsiyah, Solo: tnp, tt.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992.
- Nasution, Dr. Khoiruddin, MA. *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dengan ACAdEMIA, 2002.
- Nasution, Harun, "*Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam*", dalam M. Yunan Yusuf, et. Al. (ed.), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985.
- Soekanto, Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, pent. IAIN Raden Fatah Palembang, Drs. M. Syarifuddin (ed), DEPAG RI, 1985.
- Syadzali, MA, Prof. Dr. H. Munawir, dalam pidato pembukaan muktamar tarjih Muhammadiyah ke-22 di Malang, tgl 12 feb 1989.

TERJEMAHAN

Halaman	Foot note	Terjemahan
1		BABI Berpindanya kepemilikan dari orang yang meninggal kepada para pewarisnya yang masih hidup
2	3	Bagi orang lai-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak dari bagian yang telah ditetapkan.
3	7	Allah mengsyariatkan bagimu tentang (Pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu dan bapak , bagi masing-masingnya seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
	8	Dan bagimu (suami-suami) seper dua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seper empat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu

		dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudhorot (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah maha mengetahui dan maha penyantun.
16	21	Pelaksanaan hukum dapat berubah karena perbedaan zaman, tempat dan adat istiadat.
17	25	Hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan ummat.
		BAB II
23	31	Perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, kebiasaan dan keadaan.
25	35	Mempertahankan yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik.
31	48	Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya tiadalah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu ?
50	79	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertaqwa.
	80	Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
	81	Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang telah mereka perbuat dan bagi perempuan ada bagian pula dari apa yang mereka perbuat.
		BAB IV
65	99	Pelaksanaan hukum dapat berubah karena perbedaan zaman, tempat dan adat istiadat.

BIOGRAFI ULAMA

Munawir Sjadzali

lahir di Klaten, Jawa Tengah 7 November 1925. Pendidikan SD dan SMP di Solo (1937-1940) sekolah tinggi Islam Manba-u l-Ulum dan SMA, Solo (1943). Kursus Diplomatik dan Konsuler Deplu di Universitas Exeter, Inggris Raya (1953-1954) memperoleh MA dari Universitas Georgetown, AS (1959), mendapatkan gelar *Doktor Honoris Causa* dalam ilmu agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1994. Menulis buku; "Islam dan Tata Negara", Jakarta, UI Press 1992; "Ijtihad Dalam Sorotan, Munawir Sjadzali (et. al.) Mizan, Bandung, (1990). Pernah menjadi guru SD Islam Ungaran Semarang, (1944-1945); penghubung markas pertempuran di Jawa Tengah/ pembantu sukarela Walikota Solo (1945-1949); staf seksi Arab/Timur Tengah, Deplu, (1950); tugas belajar di Inggris (1953-1954); Kabiro Sekretaris Jendral Deplu (1969-1970); dirjen politik deplu (1980-1983); menteri agama RI selama dua periode (1983-1993); sekarang anggota DPA RI dan ketua KOMNASHAM

Fazlur Rahman

Dia adalah seorang filosof, ahli pendidikan, dan pemikir penerapan Liberal Islam asal Pakistan. Rahman mendapat gelar master di bidang Literatur Arab dari Universitas Punjab, Lahore, tahun (1942), sementara gelar Doktor diraihinya di bidang filafat dari Oxford University tahun (1949). Dia pernah jadi dosen Studi tentang Persia dan Filsafat Islam (*Islamic Philosophy*) di Institute of Islamic Studies di Durham University dari tahun (1958-1961). Pernah juga menjadiprofesor tamu di Pusat Studi Islam Pakistan (*Central Institute of Islamic Research*) selama dua tahun (1961-1962).

Nasr Abu Zayd

Dia lahir 10 Juli 1943 di Thantha, Mesir. Dan ia hafal al-Qur'an pada usia 8 tahun (1951). Ia bergabung dengan Al-Ikhwan Al-Muslimin pada usia 11 tahun (1954). Sedangkan ia lulus dari sekolah Teknik Thantha tahun 1960. Dari tahun (1960-1972) ia bekerja sebagai teknisi elektronik pada Organisasi Komunikasi Nasional. Dan tulisan pertamanya berjudul "Hawl Adab Al-Ummal wa Al-Fallahin" terbit dalam jurnal Al-dab, no 5 (9 Oktober 1964). Mulai studi pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab, fak Sastra Universitas Kairo tahun 1968. tahun (1972) BA dalam bidang Studi Islam pada jurusan yang sama dengan predikat highest honours. Dan terpilih sebagai asisten dosen pada tahun 1972.

Fatima Mernisi

Dia lahir di Maroko Tahun 1940 M, mendapat gelar dalam ilmu politik dari Muhammadiyah University di Rabbat Inggris Tahun 1973 M, tahun 1974-1981 dia mengajar di fakultas yang sama pada almamaternya sekaligus sebagai dosen "The Institute of Scientific Research" pada universitas yang sama. Selain itu dia juga

seorang konsultan Unicef National Agencies. Dia terlibat secara aktif pada gerakan perempuan dan sebagai anggota "Pan Aran Women Solidarity Assotiation"

Khoiruddin Nasution

Lahir di simangambat, Tapanuli Selatan (Kab Mandailing Natal [Madinal]), Sumut 8 Okt 1964. sebelum meneruskan pendidikan S1 di fak syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok dipesantren Musthafawiyah Purabaru, tapanuli Selatan (1977-1982), dan MA Laboratorium fak tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1982-1984), masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1984 dan lulus bulan november 1989.tahun 1993-1995 mendapat biasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam studi islamic studies. Kemudian mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Asghar Ali Engineer (1939)

Ia adalah seorang ilmuwan asal India, yang menjabat sebagai direktur pusat studi Islam (The Institute Of Islamic Studies), Bombay, seorang sarjana di bidang teologi yang mempunyai reputasi internasional, yang telah menulis sejumlah buku dan artikel di berbagai bidang, yakni teologi Islam, hukum Islam, sejarah dan filsafat. Disamping itu dia mengajar disejumlah negara.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Retna Wulandari
Tempat/ Tanggal lahir : Boyolali, 03 Mei 82
Alamat Asal : Tarumulyo Jl Merbabu Rt 05 Rw 02 Ampel boyolali
Jateng
Alamat di Yokyakarta : Asrama Putri Barokah Jl. Timoho no 61 C Ngentak
Sapen
Ayah : Muslimin
Ibu : Marfiatun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Tarumulyo Jl Merbabu Rt 05 Rw 02 Ampel boyolali
Jateng
Riwayat Pendidikan :
1. TK Bustanul Arifin Kendal sampetan jateng
2. MI kendal ampel
3. MTS Ta'mirul Islam Solo
4. Aliyah Ta'mirul Islam solo
5. IAIN Sunan Kalijaga Jurusan AS Fakultas Syari'ah
Pengalaman Organisasi :
1. Sekretaris osis di Aliyah Ta'mirul Islam periode
1997-1998.
2. Wakil ketua osis di Aliyah Ta'mirul Islam periode
1998-1999.
3. Sekretaris BEMJ AS di IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta periode 2002-2003.
4. Bendahara Studi tour ke UIN Jakarta, Gedung MPR
dan IAIN Bandung.
Pengalaman Penelitian dan Penulisan: :
1. Mengikuti pelatihan penelitian yang
diselenggarakan oleh PUSLIT di IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA